

**DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ISNA FITROTUL AMALIAH

NIM. 1717302018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Isna Fitrotul Amaliah

Nim : 1717302018

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi “Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh

Purwokerto, 19 Januari 2022
Saya yang menyatakan,


Isna Fitrotul Amaliah
NIM. 1717302018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)

yang disusun oleh Isna Fitrotul Amaliah (NIM. 1717302018) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 04 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II/ Sekretaris Sidang



H. Moh. Toha, M.A.
NIDN. 20040670002

Penguji III/ Pembimbing


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 14 Februari 2022
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Januari 2022

Hal : Pengajuan munaqosyah Skripsi Sdr. Isna Fitrotul Amaliah
Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Isna Fitrotul Amaliah

NIM : 1717302018

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI
TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

**DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)**

**ABSTRAK
Isna Fitrotul Amaliah
NIM. 1717302018**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Professor Kyai Haji SAIFUDDIN ZUHRI**

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah mendapat keturunan, namun dengan adanya program keluarga berencana yang menjadi aturan pemerintah membuat jumlah anak dalam keluarga dibatasi. Program keluarga berencana dengan cara penggunaan alat kontrasepsi memiliki efek samping yang mempengaruhi hak persetubuhan suami istri. Pengaruh dari alat kontrasepsi ini berupa dampak positif dan dampak negatif.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan bu Bidan sebagai pihak yang paham dengan permasalahan ini dan wawancara terhadap 5 pasangan suami istri pengguna KB serta pengisian kuesioner oleh 5 pasangan suami istri pengguna KB di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik.


Menurut hukum Islam sebagaimana dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dan kitab *S{ah{ih} al-Bukhari* memandang bahwa beberapa kontrasepsi yang dapat diqiyaskan dengan *'azl* hukumnya boleh kecuali sterilisasi. Dampak positif akibat penggunaan kontrasepsi adalah pasangan suami istri merasa lebih nyaman dalam melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan kontrasepsi adalah suami merasa tidak nyaman melakukan hubungan suami istri karena adanya spiral dalam alat vital istrinya, begitu pula dengan istri yang merasa sakit apabila melakukan hubungan suami istri pada tahun pertama setelah pemasangan spiral. Juga merasa terganggu karena menstruasi yang tidak teratur dan merasa sakit pada bagian implant sehingga walaupun hak persetubuhan terpenuhi namun tidak sempurna.

Kata Kunci : *Kontrasepsi, Hak Persetubuhan, Hukum Islam*

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”(Q.S. al-Nisa>(4): 9)



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Skripsi ini, saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Ibu dan Bapak serta Kakak dan Adik saya.
2. Bu Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman Hukum Keluarga Islam tahun 2017 UIN Purwokerto.
4. Untuk sahabat seperjuangan saya Mba Rizki Fauziah, Mba Eviyatul, Mba Nelal Istiqomah, Mariana Badiatut, Lulu Amelia, Anti Husnul, Afrila Trianti, Riski Vida.
5. Untuk segenap pihak yang mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk keluarga besar, sanak saudara, teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih banyak saya haturkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti ixapit bahasa Indonesia, terdiri dari ixapit tunggal atau *monoftong* dan ixapit rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- لَيْسَ laisa
- كَيْفَ kaifa
- سَوْفَ saufa

3. Maddah

Maddah atau xapit panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَّ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- حُقُوقِ الزَّوْجَةِ huqu>qi al-zaujah
- طَلْحَةٌ talhah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- مَوَدَّةٌ mawaddah

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam xiapita tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- المَاءِ al-ma>i
- الزَّوْجَةِ az-zaujah

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- إِنَّ inna
- شَيْءٌ syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Inna fi> z}a>lika laa>yatin
liqoumin yatafakkaru>n
- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam xiiiapita tulisan Arab huruf xiiiapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf xiiiapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf xiiiapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf xiiiapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal xiiiapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf xiiiapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SAW atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Keluarga Berencana terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).” Serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)”. Tentunya dalam penyusunannya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Abuya K.H. Muhammad Toha 'Alawy al-Hafidz beserta keluarga. Pengasuh Pon-Pes Ath-Thohiriyyah.
10. Bu Bidan Lastri sebagai pihak yang membantu saya dalam penelitian di Desa Pliken
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritik dan saran. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 19 Januari 2022

Penulis,

Isna Fitrotul Amaliah
NIM. 1717302018


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	20
A. Konsep Keluarga Berencana	20
1. Pengertian Keluarga Berencana.....	20
2. Pengertian dan Macam-macam Kontrasepsi.....	23
3. Dasar Hukum Keluarga Berencana.....	27
4. Tujuan KB.....	31
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	32
1. Hak dan Kewajiban Bersama	32
2. Hak Istri dan Kewajiban Suami	35
3. Hak suami dan kewajiban istri.....	39

C. Efek Samping Alat Kontrasepsi.....	40
D. Dampak KB untuk Anggota Keluarga.....	45
BAB III	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV	54
A. Gambaran Umum Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	54
B. Program KB yang Berjalan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	58
C. Efek Samping Penggunaan KB.....	60
D. Analisis Dampak KB terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam.....	64
BAB V	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah penduduk
Tabel 2 : Jumlah Keluarga
Tabel 3 : Jumlah Lembaga Pendidikan
Tabel 4 : Jumlah Data Pengguna KB yang akan diteliti
Tabel 5 : Data responden



DAFTAR SINGKATAN



AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
IUD	: <i>Intra Uterine Device</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
KB	: Keluarga Berencana
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MOP	: Metode Operasi Pria
MOW	: Metode Operasi Wanita
NKKBS	: Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
PPKBD	: Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UUD	: Undang-undang Dasar
SAW	: <i>S}allallo>hu 'alaihiwasallam</i>
SWT	: <i>Subha>nahu wa ta'ala></i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan, agar umatnya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta akibatnya menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam KHI pasal 3 adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.³ Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴ Oleh karena peran dari suami dan istri dalam keluarga adalah saling melengkapi agar kekurangan yang dimiliki bisa

¹ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Putra Toha, 1978), hlm. 453.

² Q.S. ar-Rūm (30): 21.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm.

⁴ Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tertutupi. Juga harus saling membantu dalam hal apa saja, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah juga harus dapat menciptakan cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri sebagai modalnya, karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kasih sayang dari orang lain, bahkan pasangan hidupnya.

Selain tujuan di atas, tujuan perkawinan yang lain adalah menurut perintah Allah dalam memperoleh keturunan secara sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan untuk memenuhi hasrat kemanusiaan yang berhubungan dengan seks.⁵ Hal ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berlandaskan cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum maupun secara syariah.

Berkaitan dengan memperoleh keturunan secara sah, pemerintah Indonesia membuat suatu program KB yang membatasi jumlah anak.. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.⁶

Kelurga berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur kesuburan dengan tujuan menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi dan untuk memungkinkan mereka memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.⁷

Penggunaan kontrasepsi itu bisa menggunakan pil, suntik, susuk dan lainnya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Seperti dalam penggunaan susuk KB, kelebihanannya adalah biaya ringan dan dapat dilayani di berbagai daerah serta kontrol medis ringan. Sedangkan kelemahannya adalah gangguan menstruasi, atau jangka waktu yang tidak teratur dan berat badan bertambah.⁸

Hukum Islam memandang Keluarga Berencana secara prinsip dapat diterima, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan dapat melahirkan keturunan yang kuat dengan tujuan syariat.

⁶ Ahmad Syaekhu, *Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Makassar: Kesuma Jaya, 2018), hlm. 14.

⁷ Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol.1 nomor 2, 2016, hlm. 149.

⁸ Gemi Nastity Handayany, "Kontrasepsi dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, vol.17 nomor 1, 2013, hlm. 236.

Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.⁹ Sebagian ulama yang membolehkan adanya keluarga berencana berpedoman pada ayat Al-Qur'an:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا¹⁰

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”¹¹

Kekhawatiran agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah karena terlalu banyaknya anak dan kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dalam program KB yang diadakan oleh pemerintah. Selain kondisi ekonomi adalah juga untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak merata.

Terbentuknya hak dan kewajiban seorang suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus dijalani dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya perasaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain. Kaitannya dalam suami istri, hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban seorang istri. Suatu hak haruslah dipenuhi oleh yang

⁹ Fitri, “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 4.

¹⁰ Q.S. An-Nisā(4):9

¹¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

berkewajiban dengan baik. Beberapa diantaranya sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang merupakan bentuk peraturan tertulis yang berlaku di negara Indonesia.

Landasan pembagian hak dan kewajiban adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak adalah dibalas dengan kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz VII, beliau membahas hak perkawinan dan kewajibannya ada 3, yaitu hak-hak istri, hak-hak suami dan hak-hak bersama antara suami istri.¹²

Hak istri yang tercantum dalam undang-undang perkawinan antara lain adalah seimbangny kedudukan antara suami dan istri baik dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama.¹³ Selain kedudukannya yang sama, hak istri yang disebut juga dengan kewajiban suami.

Kewajiban suami dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat materi dan non materi. Yang bersifat materi adalah pemberian nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga seperti tempat tinggal, nafkah untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan pakaian atau biasa disebut dengan sandang, papan, pangan atau kebutuhan pokok. Sedangkan yang tidak bersifat materi ada menggauli istrinya dengan baik serta suami wajib

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* VII (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 327.

¹³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1.

mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah*.¹⁴ Maksud digauli dengan baik adalah dengan bersikap lemah lembut kepada istri karena suami adalah kepala rumah tangga yang harus diteladani. Memberikan nasihat dengan cara yang baik agar istri tidak tersinggung dan juga suami bersikap tegas dalam memutuskan persoalan rumah tangganya.¹⁵

Hak istri yang lain adalah mendapat pergaulan yang baik. Pergaulan suami istri dalam Islam merupakan satu-satunya ibadah yang melibatkan unsur seksualitas dalam pernikahan. Hubungan seksual antara suami dan istri bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menahan hawa nafsu, menguatkan jiwa dan menghindarkan diri dari perselingkuhan.

Hak suami yang merupakan kewajiban istri tidak ada yang berbentuk nonmateri secara langsung. Kewajiban istri antara lain menggauli suaminya seacara layak sesuai kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga serta taat dan patuh kepada suaminya.¹⁶

Pasal 28B ayat (1) UUD yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam hal ini konstitusi kita menggunakan kata melanjutkan keturunan dengan kata lain menunjukan pada tujuan perkawinan yaitu untuk

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 160-161.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.15.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 162.

melanjutkan keturunan sebagai generasi selanjutnya.¹⁷ Dalam pasal ini tidak dijelaskan berapa keturunan yang menjadi tolak ukur. Maka dari itu pemerintah memerintahkan BKKBN untuk membuat sebuah program yang mengatasi masalah perkembangan penduduk dengan meresmikan adanya program KB yang pengadaannya menggunakan alat kontrasepsi.

Dengan berbagai alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dalam program keluarga berencana ini memiliki suatu dampak. Dampak disini mempengaruhi hak persetujuan terabaikan atau tidak terpenuhi. Oleh karenanya terdapat permasalahan yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang dikarenakan alat kontrasepsi tersebut.

Keluarga Berencana merupakan bagian dari program kesehatan yang lebih luas. Kesehatan tidak saja penting bagi pribadi akan tetapi juga bagi kepentingan masyarakat seluruhnya serta dapat pula dikatakan bahwa program KB adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Dalam hal ini, pengaruh dari program KB berakibat pada hak dan kewajiban suami istri berupa kebutuhan seksual. Yang mana kebutuhan seksual itu tidak bisa didapat karena adanya efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah terealisasi

¹⁷ Yusuf Usman Nurfitriawan, "Perwujudan Nilai-Nilai Islam Dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum-Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. 10.

di beberapa tempat dengan cara menggunakan program Kampung KB atau Keluarga Berencana di suatu desa yang sudah berjalan dengan baik bagaimana masyarakatnya dalam menggunakan KB. Sebagai contoh di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang juga menjadi kampung KB.

Menurut BKKBN pada tahun 2015, kampung keluarga berencana adalah satuan wilayah dalam suatu desa setingkat rw yang memiliki kriteria khusus, yang mana di dalam kriteria khusus itu terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Bentuk kegiatan dari kampung keluarga berencana adalah agar masyarakat lebih aktif menjalankan program dengan memberdayakan masyarakat dalam wilayah kampung keluarga berencana.¹⁸

Tujuan adanya program keluarga berencana terbagi menjadi keluarga tujuan khusus dan umum.¹⁹ Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sedangkan tujuan khususnya antara lain menurunkan jumlah angka kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara penjarangan kelahiran.

¹⁸ Aminatuz Z., Sofwan I. dan Bambang B.R. 1 (4) (2017) “Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana”. *HIGEIA*, vol.1 nomor 4, 2017, hlm. 3

¹⁹ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/45128> diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

Fiqh itu dihasilkan melalui usaha penggalian, pemahaman dan perumusan yang dilakukan oleh seseorang mujtahid.²⁰ Secara definitif, hukum Islam diartikan seperangkat peraturan yang diberlakukan berdasarkan Al-Qur'an dan penjelasannya ada pada sunnah Nabi tentang perilaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.

Menurut Ketua PPKBD Pliken, Desa Pliken merupakan salah satu desa di Kecamatan Kembaran yang mengirimkan peserta KB paling banyak di Kecamatan Kembaran dari tahun 2018 hingga sekarang. Mayoritas warga Desa Pliken menggunakan KB suntik.²¹ Penggunaan KB suntik ialah dengan cara menyuntikkan hormon progestogen buatan selama sebulan sekali, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Efek samping penggunaan suntik ini bermacam-macam, seperti peningkatan berat badan atau penggemukan badan, mentruasi tidak lancar, penurunan gairah seksual dan lain-lain.²²

Berdasarkan tujuan dari program kampung keluarga berencana serta efek sampingnya, peneliti ingin meneliti apakah dampak dari KB ini terlaksana dengan baik di Desa Pliken, kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menggunakan perspektif hukum Islam atau kitab fiqh dari Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami* wa

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 4

²¹ Wawancara dengan Bu Widi, Ketua PPKBD Pliken.

²² Wawancara dengan Bu Lastri, Bidan Desa Pliken.

Adillatuh, Kitab *'Uquddulujain* dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kitab *S{ah{ih{ al-Bukhari}* dari Muhammad al-Bukhari>.

Setelah pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari manusia. Dampak yang terjadi bisa berupa dampak positif dan dampak negatif. Pada penelitian ini, penggunaan KB yang digunakan oleh 10 pasangan suami istri berdampak positif dan negatif terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hal persetujuan.

2. Keluarga Berencana

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 memberikan pengertian bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban suami istri yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dampak KB adalah mengenai hak persetubuhan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz VII yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, kitab *'Uquddulujain* dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kitab *S{ah{ih{ al-Bukhari}* dari Muhammad al-Bukhari

C. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak penggunaan alat kontrasepsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan bagaimana dampak dari keluarga berencana di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemuda pemudi agar rumah tangga yang akan dijalani dengan adanya keluarga berencana menjadi keluarga yang bahagia dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam hal keluarga berencana.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka penulis membutuhkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penjelasan mengenai keluarga yang terkait dengan hasil penelitian tersebut, antara lain:

1. Skripsi oleh Fitri dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar” dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya dibahas di dalamnya tentang keefektifan program keluarga berencana yang berjalan di Kota Makassar hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Dimana laju pertumbuhan di Kota Makassar yang fluktuatif bisa dikendalikan dengan adanya program keluarga berencana yang sudah aktif diikuti oleh masyarakat Kota Makassar.²³ Persamaan dengan skripsi penulis adalah pembahasan tentang terlaksananya program keluarga berencana. Perbedaannya, penelitian ini membahas dampak yang dihasilkan dari program keluarga berencana terhadap pemenuhan

²³ Fitri, “Efektivitas Program Keluarga Berencana...”, 3-6.

hak dan kewajiban suami istri di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Skripsi oleh Ahmad Fakhri Auladi yang berasal dari IAIN Purwokerto yang berjudul “Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari’ah”²⁴ tentang pentingnya KB dan penjelasan mengenai *stunting*. Dan penerapan-penerapan yang dijelaskan penulispun berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Al Syari’ah*. Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah penggunaan program kampung keluarga berencana yang mana membahasnya dari segi undang-undang, Islam. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah pembahasan tentang dampak dari program keluarga berencana terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan penulis membahas tentang penerapan keluarga berencana dan *stunting* perspektif *Maqāṣid Al Syari’ah*. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti dan penulis juga berbeda. Penulis mengambil latar di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, sedangkan peneliti menggunakan latar di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
3. Skripsi oleh Aji Wibowo yang merupakan mahasiswa dari STAIN Ponorogo berjudul “Implementasi Program Keluarga Berencana di

²⁴ Ahmad Fakhri Auladi, “Implementasi Program Kampung KB Di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari’ah”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 17-34.

Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”.²⁵ Persamaan skripsi oleh Aji Wibowo dengan penulis adalah pembahasan tentang program keluarga berencana yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di suatu daerah. Perbedaannya adalah Aji Wibowo lebih memfokuskan kepada tanggapan masyarakat tentang keluarga berencana itu sendiri karena tingkat peminatan masyarakat Desa Temboro terhadap KB yang masih rendah. Sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai pengaruh KB terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam.

4. Skripsi oleh Muhamad Nur Samsudin yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”.²⁶ Penulis berasal dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjelaskan macam-macam hak dan kewajiban suami dan istri berdasarkan peraturan yang berlaku serta dikaitkan dengan pemenuhan nafkah yang dilakukan bersama-sama. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya berada pada kasus yang terjadi serta lokasi penelitian. Dalam penelitian

²⁵ Aji Wibowo, “Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), hlm. 96-97.

²⁶ Muhamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 21-22.

diatas dijelaskan mengenai andil istri terhadap pencukupan kebutuhan seharu-hari atau membantu suami mencari nafkah. Jika dalam penelitian ini adalah tentang adanya program KB yang sudah berlaku di lokasi yang sudah ditentukan peneliti.

5. Skripsi oleh Rofiatun Azizah dari IAIN Metro yang berjudul Pemenuhan Hak-hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur).²⁷ Dalam skripsi ini, Fitri menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri namun lebih kepada hubungannya dalam masa iddah yang berlokasi di Desa Telogorejo. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam pemenuhan hak-hak istri. Perbedaanya dalam penelitian Rofi adalah pada masa iddah sedangkan peneliti berdasarkan dampak dari KB.

No.	Nama/Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitri/UIN Alauddin Makassar	Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar.	Terlaksananya program KB di daerah yang diteliti.	Kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk sedangkan penulis berdasarkan dampaknya terhadap

²⁷ Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018), hlm. 16-17.

				pemenuhan hak istri.
2	Ahmad Fakhri Auladi/IAIN Purwokerto	Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari'ah	Penggunaan program kampung keluarga berencana yang mana membahasnya dari segi undang-undang, Islam dan pandangan masyarakat.	Hubungannya dengan <i>stunting</i> dan berdasarkan Maqāṣid Al Syari'ah sedangkan penulis mengaitkan dengan hak istri berdasarkan hukum Islam
3	Aji Wibowo/STAIN Ponorogo	Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan	Program keluarga berencana yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di suatu daerah	Kaitannya dengan anggapan masyarakat tentang keluarga berencana itu masih rendah sedangkan penulis mengaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri.
4	Muhamad Nur Syamsudin/UIN	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Pembahasan mengenai	Hubungannya dengan kasus

	Sunan Ampel Surabaya	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	tinjauan hukum Islam tentang hak istri.	yang terjadi yaitu istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5	Rofiatun Azizah/IAIN Metro Lampung	Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)	Pembahasan mengenai pemenuhan hak-hak istri yang didalamnya berdasarkan hukum yang tertulis yaitu kompilasi hukum Islam.	Hubungannya dengan hak istri pada masa iddah sedangkan peneliti terhadap pengaruh yang disebabkan oleh KB.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab tentang pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitiannya. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian.

Bab II, dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang mempunyai relasi dengan penelitian ini, serta pengertian program kampung KB, pengertian kontrasepsi, dasar hukum KB, tujuan KB, hak dan kewajiban suami istri serta penjelasan mengenai dampak macam-macam KB.

Bab III, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, program KB yang dilaksanakan di lokasi penelitian, penyajian data dan analisis terhadap kasus program KB dan dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Analisis ini mempunyai beberapa pandangan

berdasarkan hukum Islam yang ada, kemudian muncul fenomena masyarakat.

Bab V, berisi tentang penutup: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Fokus khusus dari Keluarga Berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Sasaran dari program KB, meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera.²⁸

Istilah keluarga berencana ada yang mengartikan sebagai suatu upaya yang disengaja oleh manusia untuk mengatur jarak kehamilan dengan tidak melawan hukum agama, peraturan negara dan moral Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada

²⁸ Ratu Matahari, dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), hlm, 22-23.

umumnya. Keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar manusia dalam mengatur jumlah anggota keluarga yang disesuaikan dengan keadaan manusia tersebut dari segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk di wilayah mereka hidup.

Keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran.²⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tujuan dari KB sendiri adalah agar tercapainya kesejahteraan keluarga setelah menikah dan menjarangkan kehamilan. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk.

KB adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan mengatur interval diantara kelahiran.³⁰ KB juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran pada anak berdasarkan keinginan pasangan suami istri.³¹ Walaupun dalam hal yang tersebar dalam masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki, hal ini jika tidak dipertimbangkan dengan hal-hal lainnya maka akan berakhir jauh dari yang diharapkan dari pernikahan.

²⁹ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), hlm. 33.

³⁰ Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Mandiri, 2004), hlm, 27.

³¹ Fauziah, *Buku Ajar Praktik Asuhan Pelayanan Keluarga Berencana* (Banyumas: Pena Persada, 2020), hlm. 3

Diantara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya KB³², yaitu

1. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan pemeriksaan dan *checking* oleh dokter yang dapat dipercaya.
2. Khawatir jika terjadi bahaya dalam urusan dunia yang terkadang bisa mempersukar peribadahan, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang untuk kepentingan anak-anaknya. Dengan banyak anak tentu membutuhkan waktu yang lama bagi orang tua untuk memperhatikan anaknya hingga dewasa. Baik dari segi ekonomi yang akan membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kesehatan. Apabila kedua hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan masalah baik bagi anak maupun orang tua.

In the spirit of contemporary emphasis on a wide range of individual-level benefits of family planning programs, this chapter reviews existing empirical evidence on their consequences for women and children in low- and middle-income countries. In doing so, it focuses on three types of outcomes: (1) fertility outcomes (the number and timing of births), (2) women's health and socio-economic outcomes (mortality, human capital, and labor force participation), and (3) children's health and socio-economic outcomes throughout the life cycle.³³

³² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga; Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 79-80

³³ Miller, G., & Babiarz, K. S. "Family planning: Program effects" *National Bureau Of Economic Research Working Paper No. 20586 JEL No. I15,J12,J13,J18,N3,O15*, Cambridge: Massachusetts Avenue, 2014, hlm. 4.

Dalam semangat penekanan kontemporer pada berbagai manfaat tingkat individu dari program keluarga berencana, bab ini meninjau bukti empiris yang ada tentang konsekuensinya bagi perempuan dan anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam melakukannya, ini berfokus pada tiga jenis hasil: (1) hasil kesuburan (jumlah dan waktu kelahiran), (2) hasil kesehatan dan sosial ekonomi perempuan (kematian, modal manusia, dan partisipasi angkatan kerja), dan (3) kesehatan anak dan hasil sosial ekonomi sepanjang siklus hidup.

2. Pengertian dan Macam-macam Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti mencegah atau melawan. Konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan.³⁴ Maksud dari kontrasepsi ini adalah mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Perencanaan keluarga adalah suatu perencanaan tentang kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena menggunakan suatu cara atau alat atau obat yang disebut kontrasepsi.³⁵

³⁴ Dedi Trisnawarman, "Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Metode/Alat Kontrasepsi" *Jurnal Manajemen Informatika* vol.9 nomor 1 (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007), hlm. 55.

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 159.

Kontrasepsi yang ideal harus dapat bekerja dalam waktu yang lama dan memiliki efektifitas yang tinggi, aman, mudah dalam menggunakan dan melepaskannya. Metode kontrasepsi dibagi menjadi:

a. Kontrasepsi sterilisasi

Sterilisasi yaitu pencegahan kehamilan dengan cara mengikat sel indung telur pada wanita (*tubektomi*) atau testis pada pria (*vasektomi*).³⁶ Sterilisasi ini efektif bila memang ingin melakukan pencegahan kehamilan secara permanen. Sterilisasi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran terhadap alat reproduksi.³⁷ MOW atau Metode Operasi Wanita merupakan operasi terhadap wanita dengan cara pemotongan atau penyumbatan *tuba falopi* sehingga telur terhambat untuk bertemu dengan sperma. Hal ini dapat mencegah kehamilan.³⁸ Sedangkan pada pria atau MOP adalah operasi pemutusan atau pengikatan pembuluh yang menghubungkan testis dengan kelenjar prostat sehingga sperma yang dihasilkan tidak dapat tersalurkan karena sudah diputus.³⁹

b. Kontrasepsi teknik

Kontrasepsi teknik dibagi menjadi dua, yang pertama ada *coitus interruptus* atau senggama terputus. Senggama terputus adalah suatu metode kontrasepsi dimana pria mengeluarkan alat

³⁶ Dedi Trisnawarman, "Sistem Penunjang Keputusan....", 55.

³⁷ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam....*,165.

³⁸ Gemi Nsstity Handayany, "Kontrasepsi dalam Islam"...., 238.

³⁹ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam....*, 165.

kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi.⁴⁰ Yang kedua adalah sistem kalender (pantang berkala) yaitu tidak melakukan senggama pada masa subur, jadi memerlukan kedisiplinan dan pengertian antara suami istri karena sperma maupun sel telur mampu bertahan selama 48 jam setelah ejakulasi.⁴¹

c. Kontrasepsi mekanik

Kontrasepsi mekanik dibagi menjadi dua, yang pertama adalah kondom. Kondom merupakan sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan seperti karet, plastic atau bahan alami yang dipasang pada alat kelamin laki-laki saat sedang berhubungan.⁴² Kondom ini tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga mencegah HIV/AIDS. Kondom cukup efektif bila dipakai secara benar setiap berhubungan seksual.⁴³ Selanjutnya adalah *spermisida*. *Spermisida* adalah bahan kimia untuk membunuh sperma.⁴⁴ Yang ketiga adalah diafragma, kap berbentuk bulat yang terbuat dari karet yang dimasukkan dalam vagina sebelum berhubungan dan menutupi serviks.⁴⁵ Dan yang terakhir adalah IUD (*Intra Uterine Device*) atau spiral yaitu alat kecil yang memiliki corak dan tipe yang bermacam-macam seperti paku, plastic atau peniti yang terbuat dari platinum atau yang lainnya. IUD atau AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) dipasang

⁴⁰ Sari Priyanti, *Buku Ajar Kesehatan Produksi dan Keluarga Berencana* (Surakarta: CV Kekata Group, 2017), hlm. 83.

⁴¹ Dedi Trisnawarman, "Sistem Penunjang Keputusan...", 55.

⁴² Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan Keluarga...*, 48.

⁴³ Sari Priyanti, *Buku Ajar Kesehatan...*, 85.

⁴⁴ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan Keluarga...*, 51.

⁴⁵ Sari Priyanti, *Buku Ajar Kesehatan Produksi...*, 334.

dalam rahim dengan bantuan dokter.⁴⁶ Berupa bulatan kecil yang memiliki corak dan tipe macam-macam. Alat ini terdiri dari *lippessloop*(spiral) *multi load* dan *cooper-T* terbuat dari plastic dan halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemahnya daya sperma untuk membuahi sel telur karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit plastik itu.

d. Kontrasepsi hormonal

Kontrasepsi hormonal bisa berupa pil, suntik, susuk. Pil atau tablet yang sudah sering digunakan oleh para ibu adalah pil yang diminum setiap hari.⁴⁷ Pil berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.⁴⁸ Obat ini berfungsi seperti halnya tutup lendir yang menutup leher rahim dari serangan sel sperma. Selanjutnya suntik KB yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita. Cara kerjanya adalah menghalangi terjadinya ovulasi dan memekatkan lendir servik sehingga menghambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis.⁴⁹ Implan atau susuk KB dikenal juga dengan alat KB bawah kulit, dengan memasukkan levomorgestrel yang diletakan di lengan kiri atas. Implant adalah suatu kontrasepsi yang mengandung

⁴⁶ Thariq At-Thawari, *KB cara Islam* (Solo: Aqwan Media Profetika, 2007), hlm. 109.

⁴⁷ Thariq At-Thawari, *KB cara Islam...*, 102

⁴⁸ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam...*, 164.

⁴⁹ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam...*, 164.

levonorgetrel yang dibungkus dalam kapsul silastik silicon polidimetri dan disusukkan dalam kulit.⁵⁰

3. Dasar Hukum Keluarga Berencana

Islam menyebut keluarnya sperma bukan di rahim perempuan dengan nama 'azl. 'azl pernah dilakukan pada zaman nabi yaitu ketika sebagian sahabat Nabi menjimak budak-budaknya namun tidak menginginkannya hamil. Dalil diperbolehkannya 'azl adalah perkataan Jabir.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

“dulu di zaman Rasulullah, kami melakukan 'azl dan ayat Al-Qur'an pun turun mengenai itu”⁵¹

Pendapat yang membolehkan 'azl adalah pendapat *muta'akhirin* dan juga keempat imam madzhab berdasarkan hadits Abu Sa'd al-Khudri secara marfu' dari Ahmad, “Kami menggauli istri kami dan kami suka menggauli mereka, maka apakah pendapatmu tentang 'azl?” Beliau menjawab:

إِصْنَعُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، فَمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ، وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ

“Perbuatlah apa yang menurut kalian baik, maka apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terjadi, dan tidak dari setiap air sperma lahir anak.”⁵²

⁵⁰ Sari Priyanti, *Buku Ajar Kesehatan Produksi...*, 97.

⁵¹ Muhammad Al-Bukhari, *S{ah{ih{ al-Bukhari}* V (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), hlm. 188.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* IX terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 299.

Ulama' Hanafiyah membolehkan adanya 'azl, namun dengan syarat adanya izin dari istri. Penulis mengutip dari *Syarh Fath Al-Qadi>r* (II/494).⁵³ Imam Maliki menuliskan bab tersendiri tentang 'azl dimana pada intinya 'azl itu diperbolehkan. Seperti hadits yang berbunyi,

“Tidak ada yang akan membahayakan jika kalian tidak melakukannya”.⁵⁴

Beberapa ulama yang membolehkan KB setelah Wahbah az-Zuhaili ada Imam Ghazali, Syekh Al-Hariri, Syaikh Mahmud Syaltut, dan Sayyid Sabiq.⁵⁵ Imam Ghazali membolehkan KB karena melihat dari segi kesehatan untuk menghindari kesulitan hidup serta menjaga kondisi badan ibu. Syekh Al-Hariri memberikan pandangan bahwa bagi individu yang ingin menggunakan KB harus mempunyai tujuan untuk menghindari kemudharatan, menjaga kesehatan ibu, serta menghindari anak dari cacat fisik. Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan KB dengan pembatasan keluarga atau perencanaan keturunan karena adanya kondisi khusus yang dialami. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menghukumi boleh. Dengan alasan Ayah tidak mampu memberikan pendidikan yang layak dan ibu dalam keadaan lemah.

Alat kontrasepsi seperti pil, suntik, implant dan IUD merupakan kontrasepsi teknologis. Sedangkan yang disamakan dengan 'azl adalah

⁵³ Thariq At-Thawari, *KB cara Islam ...*, 58.

⁵⁴ Thariq At-Thawari, *KB cara Islam ...*, 61.

⁵⁵ Hafidz Muftisany, *KB dalam Perspektif Islam* (t.p.:Intera, 2021), hlm. 7-9.

kontrasepsi seperti kondom dan diafragma.⁵⁶ Imam Ramli dalam kitab *an-Nihayah* juz VI mengemukakan pendapatnya:

أَمَّا مَا يُبْطِئُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يُحْرَمُ

...adapun suatu (alat) yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang.

Jika perkataan Imam Ramli diatas dihubungkan dengan hukum kontrasepsi, maka penggunaan kontrasepsi apapun asal tidak menyebabkan berhentinya kehamilan secara abadi dari sumbernya hal itu tidaklah dilarang.

Majelis Ulama Indonesia dalam Munasnya tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan Keluarga Berencana memutuskan bahwa KB tidak dilarang. Penggunaan berbagai alat kontrasepsi dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasanganya harus oleh tenaga medis wanita atau pria dengan syarat didampingi oleh suami wanita akseptor atau wanita lain guna menghindari fitnah. Adapun dengan vasektomi dan tubektomi atau yang dibahas di atas dengan nama sterilisasi tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan tertentu dan darurat.⁵⁷ Keadaan darurat misalnya salah seorang suami atau istri memiliki penyakit yang dapat menurun kepada calon anak dalam rahim sehingga mengakibatkan cacat pada calon anak atau mengancam jiwa si

⁵⁶ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam...*, 166.

⁵⁷ Kumpulan Fatwa MUI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 155-171.

ibu bila mengandung atau melahirkan bayi.⁵⁸ Sedangkan Ijma' Ulama Indonesia pada tahun 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV dalam bab VII tentang Vasektomi menjelaskan bahwa:

Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi KB harus digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan mengatur keturunan (*tanzhim al-nasl*) dan mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan dan aktifitas yang diharamkan seperti perzinahan, pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*), pemandulan (*ta'qim*) dan sejenisnya.⁵⁹

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dasar hukum KB terdapat dalam beberapa peraturan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- b. Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- c. Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN
- d. Peraturan Kepala BKKBN No. 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi
- e. Peraturan Kepala BKKBN No. 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

⁵⁸ Yassir Hayati, "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan" *Journal Equitable* vol.3 nomor 1 (Pekanbaru: STAI Al-Mujtahidah, 2018), hlm. 91.

⁵⁹ Ijma' Ulama Indonesia tahun 2012 bab VII tentang Vsektomi. Diakses dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf>

4. Tujuan KB

Tujuan digalakkannya kampung KB di Indonesia adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi keluarga tersebut dengan pengaturan kelahiran anak agar dapat terwujud suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, yang diharapkan dari KB adalah menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁶⁰

Tujuan lainnya adalah menurunkan angka kelahiran, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase, yaitu menjarangkan, menunda dan menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.⁶¹

Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi ibu demi melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat. Lalu mempersiapkan jumlah anak sejak dini yang memungkinkan bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya baik secara fisik maupun mental mandiri di hari depannya. Tujuan-tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila suatu keluarga berjumlah sedikit.

Menurut Chuzaemah, tujuan program KB khususnya di Indonesia mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan demografis,

⁶⁰ Ratu Matahari dkk, *Buku Ajar...*, 23.

⁶¹ Fauziah, *Buku Ajar Praktik...*, 3.

dimana upaya penurunan tingkat jumlah penduduk. Hal ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun terhadap pelayanan kesehatan dan kemakmuran negara serta pembangunan sarana-sarana yang lebih produktif. Dan yang kedua yaitu tujuan normatif, yaitu menciptakan norma di tengah-tengah keluarga agar muncul kecenderungan bangga mempunyai keluarga yang jumlah anggotanya sedikit.⁶²

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedang kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri. Di balik itu suami mempunyai kewajiban begitu pula istri.⁶³

Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hak dan kewajiban bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

1. Hak dan Kewajiban Bersama

ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال
أذاه⁶⁴

Kalimat diatas menyunahkan bagi setiap suami istri untuk memperbaiki akhlaknya kepada pasangannya, berlaku lembut kepadanya dan menahan aniayanya.

⁶² Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum*..., 160.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..., 159.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., 342.

Hubungan seksual adalah kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik atau saling memberikan kenikmatan (*al-istimta'*)⁶⁵. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri berbuat kepada suaminya. Pengadaan hubungan seksual adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak saja dan harus bersama.⁶⁶ Hal inilah yang dinamakan hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.⁶⁷

Hak lainnya adalah hak mendapat waris akibat perkawinan yang sah, anak mempunyai nasab yang jelas kepada suami, kedua belah pihak berperilaku dengan baik.⁶⁸ Serta timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya yang disebut hubungan *mushahahar*.⁶⁹ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 yang menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri.

1. Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, namun dalam penyelesaian suatu masalah harus dilakukan secara bersama.
2. Suami menjadi pelindung istrinya dan menafkahnya sesuai kemampuannya.
3. Suami mengajarkan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan agar dapat menjadi guru untuk anak-anaknya serta dapat berguna bagi bangsa.

⁶⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 250.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prensamedia Group, 2003), hlm.155-156.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 163.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 156.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 163.

4. Walaupun suami berkewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari, istri bisa membebaskannya.⁷⁰

Ulama' hanafiah berpendapat seorang istri boleh meminta untuk berhubungan intim dengan suaminya. Karena kehalalan suami bagi istri merupakan suatu hak bagi istri. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa hubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas istri jika tidak ada suatu halangan.

Berbeda dengan Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa hubungan intim itu tidaklah wajib bagi seorang suami kecuali satu kali karena itu adalah hak bagi suami. Menurut beliau faktor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih sayang maka tidak mungkin untuk mewajibkan hal itu. Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat mewajibkan seorang suami untuk menggauli istrinya setiap empat bulan sekali jika tidak ada halangan. Menurut beliau karena pernikahan merupakan syariat Islam untuk kemaslahatan suami istri dan mencegah bahaya syahwat, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian hubungan intim menjadi hak bagi keduanya.⁷¹

Hubungan intim tidak hanya merupakan hak istri saja, namun suami juga mempunyai hak yang sama. Diperbolehkannya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya, karena hal inilah yang menjadi hakikat sebenarnya dari perkawinan.⁷² Kewajiban suami istri adalah

⁷⁰ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 161-162.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam terj.*, 103.

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 163.

saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin kepada yang lain.⁷³

2. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Dalam kitab 'Uqudulujuain diterangkan beberapa hak istri yang menjadi kewajiban suami:

(الفصل الأول في بيان حقوق الزوجة الواجبة على الزوج) وهي
حُسن العشرة, ومؤنة الزوجة ومهرها, والقسم, وتعليمها ما تحتاج إليه من
فروض العبادات وسننها ولو غير مؤكدة, و مما يتعلق بالحيض, و من
وجوب طاعته فيما لبس بمعصية.⁷⁴

Hak seorang istri atas suaminya itu menggaulinya dengan baik, menafkahnya, menyerahkan maharnya, pembagian yang adil baik lahir maupun batin bagi suami yang beristri lebih dari satu, mengajari ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban ibadah dan sunnah-sunnahnya, mengajari ilmu yang erat kaitannya dengan haidh, dan mengajari untuk selalu taat kepada suami dalam perkara diluar maksiat.

إعفاف الزوجة أو الإستمتاع, قال المالكيه: الجماع واجب على الرجل
للمرأة إذا انتفى العذر. وقال الشافعي: لا يجب إلا مرة, لأنه حق له, فجاز
له تركه كسكنى الدار المستأجرة, ولأن الداعي إلى الإستمتاع الشهوة
والمحبة, فلا يمكن إجابته, والمستحب إلا يعطلها, ليأمن الفساد.⁷⁵

⁷³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 60.

⁷⁴ Nawawi, 'Uquddulujuain fi Baya>ni Huquqi az-Zaujaini (Jeddah: Al-Haramian, tt), hlm. 3.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami>, 329.*

Maksud dari kalimat di atas hak istri salah satunya adalah menjaga kesuciannya dan menggaulinya. Madzhab Maliki berpendapat persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja, karena hak ini adalah hak suami. Karena mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan cinta, oleh karena itu tidak dapat diwajibkan. Dan sunnah jangan sampai suami menanggukkan persetubuhan untuk istrinya untuk mencegah kerusakan. Hak yang melekat pada istri ada dua, hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat non materi.⁷⁶

a. Hak materi istri

Hak istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 menerangkan bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri. Selain itu suami juga menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁷⁷

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan tentang kewajiban suami membayar mahar untuk istri adalah hukum asli dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak akan sah secara syariat tanpa ada mahar, karena menurut beliau mahar adalah pengganti dari hak menikmati istri.⁷⁸

⁷⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga...*, 250.

⁷⁷ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 161.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam terj.*, 97.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ ۗ⁷⁹

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Imam Syafi’I berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁸⁰

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى
وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُفَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Hak seorang wanita atas suaminya yakni memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila dia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di rumah.”⁸¹

Selain itu, suami juga wajib memenuhi tiga nafkah yaitu sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan pangan (makanan). Jika istri membangkang atau *nusyuz*, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Perintah untuk memberi tempat tinggal merupakan perintah untuk memberi nafkah. Sebab istri tidak mungkin bekerja di luar rumah dan secara fitrah dia tidak mungkin melakukannya karena fisiknya lemah.⁸²

b. Hak non materi istri

⁷⁹ Q.S. al-Nisa> (4): 4.

⁸⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ..., 85.

⁸¹ Nurul Afifah, “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam *da’u al-Misba>h fi> Baya>n Ahkam an-Ni>kah*) *Jurnal Living Hadis* vol.2 nomor 1 (Yogyakarta: IIQ An Nuur, 2017), hlm, 36-37.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam terj.* ..., 97.

Masing-masing suami istri harus memperlakukan pasangannya dengan penuh kebaikan dengan cara menemaninya dengan baik dan menahan aniaya. Jangan membalas perlakuan baik dengan aniaya, ketika dia perlakukan pasangannya dengan penuh kegembiraan namun dibalas dengan aniaya. Hak non materi istri antara lain:

- Menjaga kesucian istri dan menggaulinya.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁸³

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”

Bergaul disini dimaksudkan termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya. Ayat di atas memerintahkan suami untuk memperlakukan dan menggauli istri dengan cara yang baik. Sebagian ulama’ memahami dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri dengan tidak memaksa, tidak mengganggu yaitu berbuat ihsan dan berbuat baik.

Menjaganya dari suatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

فُؤَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka”

⁸³ Q.S. an-Nisā’(4) : 19

Selain menjaga dari mara bahaya adalah agar menjaga agama istrinya agar tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama yang menyebabkan kemurkaan Allah.

Suami memperlakukan istri dengan sikap terpuji agar memperoleh derajat yang lebih tinggi.⁸⁴ Seperti dalam surat Al-Baqarah(2): 228.

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang hak-hak istri yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

- Dijaga nama baiknya oleh suami.⁸⁵

Mengutip skripsi dari Ainiyatur Rohmatin Nazilah yang judulnya Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanbali, kewajiban non materi suami yang harus diberikan suami kepada istrinya ada tiga, yaitu:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut
- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri
- c. Memenuhi kodrat kebutuhan biologis istri.⁸⁶

3. Hak suami dan kewajiban istri

⁸⁷ طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل

⁸⁴ Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol.4 nomor 2 (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, 2019), hlm. 158.

⁸⁵ Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis...", 27.

⁸⁶ Ainiyatur Rohmatin Nazilah, "Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanbali" *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 30.

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., 337.

Maksudnya adalah ketaatan istri kepada suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar rumah. Seorang istri harus menaati suaminya apabila mengajaknya ke tempat tidur meskipun saat istri sedang memasak. Istri juga tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya.

Hak suami terhadap istrinya⁸⁸:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di depan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Dalam rumah tangga, suami menjadi kepala keluarga dan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.⁸⁹

C. Efek Samping Alat Kontrasepsi

KB merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah untuk mengontrol kesehatan ibu dan anak, selain itu juga untuk mengawasi penjumlahan penduduk yang terjadi di Indonesia. Pembahasan kontrasepsi yang penulis bahas disini dikhususkan untuk ibu atau istri karena kaitannya dengan hak no metri istri. Namun, penggunaan KB adalah tanggung jawab suami istri karena hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga adalah

⁸⁸ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 158.

⁸⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga...*, 64.

seimbang. Tanggung jawab serta resiko yang diambil pun harus diterima bersama. Karena hal ini merupakan hasil atau upaya manusia, maka pasti ada resiko atau dampak yang terjadi dengan upaya ini. Dampak yang dihasilkan dengan menggunakan KB ini menghasilkan dampak positif dan negatif.

a. Pil KB

Dampak positif menggunakan pil adalah mencegah terciptanya indung telur pada *ovary* atau tempat telur, menguatkan pembuahan dalam kondisi pendarahan pada rahim ketika hamil dan juga pada saat haid.

Kebanyakan wanita menggunakan pil KB karena mudah dikendalikan dan dapat dihentikan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan

Dampak negatif atau bahaya menggunakan pil KB adalah dapat menimbulkan gangguan pada bagian perut yaitu muntah, pusing dan perut terasa berat. Bertambahnya berat badan setelah penggunaan setelah enam bulan, gangguan pada liver, rasa sesak dan sakit pada bagian payudara serta rasa pusing dan perubahan terhadap karakter pribadinya. Gangguan pada siklus haid dan munculnya bintik-bintik hitam pada wajah di bagian pipi dan hidung. Menurunnya gairah seksual bagi perempuan.

b. Suntik KB

Dampak positif menggunakan suntik KB adalah tingkat efektivitasnya tinggi, hubungan seks dengan suntik KB bebas, pengawasan medis

yang ringan dan dapat dipakai pasca persalinan, pasca keguguran dan pasca menstruasi.⁹⁰

Dampak negatif yang terjadi akibat penggunaan suntik KB adalah terganggunya haid, kepala pusing, mual, jerawat, rambut rontok, berat badan naik, dan alergi, penambahan berat badan, vagina kering.

c. Implan atau susuk KB

Dampak positif atau keuntungan menggunakan implant adalah control medis ringan, dapat dilayani di daerah pedesaan dan biaya ringan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan gangguan menstruasi, berat badan bertambah, menimbulkan ketegangan payudara dan liang senggama terasa kering.⁹¹

d. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (Spiral atau IUD)

Dampak positif dari penggunaan spiral ini adalah efektivitasnya bertahan lama, ekonomis.

Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan adalah mulas dan nyeri, keputihan, terlambat haid, infeksi karena asepsis dan antisepsis dan keluhan suami karena sentuhan terhadap benang spiral.⁹² Selain itu juga dapat mengakibatkan pendarahan, rasa sakit, peradangan, sensitifitas khusus terhadap IUD berbahan tembaga atau kuningan.⁹³

e. Sterilisasi

⁹⁰ Gemi Nastity Handayany, "Kontrasepsi dalam Islam"..., 235.

⁹¹ Gemi Nsstity Handayany, "Kontrasepsi dalam Islam"..., 236.

⁹² Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam*..., 164-165.

⁹³ Thariq At-Thawari, *KB cara Islam*..., 112-113.

Dampak negatif dari sterilisasi adalah saat operasinya, resiko yang diambil dapat terjadi saat pembiusan maupun pembedahan. Selain itu infeksi dan pendarahan juga dapat terjadi saat pembedahan dilakukan. Efek samping menggunakan sterilisasi pada wanita adalah menstruasi tidak teratur, rasa panas, keringat malam, panas dingin, kecemasan dan depresi, penipisan rambut dan kuku, nyeri payudara, berat badan naik/turun dan *osteoporosis*. Sedangkan pada pria adalah pembengkakan dan rasa sakit, radang setempat pada epididymis, hematoma dan granomula.⁹⁴

Dampak positif menjalankan sterilisasi adalah tidak akan terjadi kehamilan karena dengan disumbatnya *tuba falopi* membuat sperma tidak bisa masuk kedalam ovarium dan tidak akan terjadi pembuahan. Resiko penggunaan sterilisasi adalah tidak dapat mendapat anak seumur hidup karena sistem reproduksi telah tertutup. Selain itu tidak ada resiko jangka panjang lainnya.

f. Kondom

Dampak positif dari penggunaan kondom adalah memberi perlindungan terhadap penyakit akibat hubungan seks, relative murah, sederhana, ringan, *disposable*, tidak memerlukan pemeriksaan media, supervisi dan pria ikut aktif dalam program KB

Sedangkan dampak negatifnya adalah kegagalan relative tinggi, perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seks serta

⁹⁴ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam...*, 165.

perlu dipakai secara konsisten dan hati-hati dan terus menerus pada setiap senggama.⁹⁵

g. Spermisida

Dampak positifnya adalah sebagai pengganti kontrasepsi pengganti/cadangan untuk wanita dengan kontra indikasi pemakaian pil, IUD. Serta dampak positif lainnya adalah tidak memerlukan supervise medik.

Sedangkan dampak negatifnya adalah tingkat kegagalan tinggi karena pemakaian yang tidak konsisten, harus diberikan berturut-turut pada senggama yang dilakukan secara berturut-turut, dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas pada beberapa wanita.⁹⁶

h. Diafragma

Dampak positif yaitu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak mengganggu kesehatan klien.

Sedangkan dampak negatifnya adalah keberhasilan kontrasepsi ini tergantung pada penggunaan yang benar, dapat menyebabkan infeksi saluran uretra dan harus terpasang selama enam jam pasca senggama.⁹⁷

i. Senggama terputus

Dampak positifnya adalah tidak memerlukan zat-zat kimiawi, tersedia setiap saat dan tidak mempunyai efek samping.

⁹⁵ Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana...*, 60.

⁹⁶ Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana...*, 88.

⁹⁷ Sari Priyanti, *Buku Ajar Kesehatan Produksi...*, 336-337.

Dampak negatifnya adalah angka kegagalan cukup tinggi karena kurangnya control diri dari pria dan kenikmatan seksual berkurang bagi suami istri sehingga dapat mempengaruhi kehidupan perkawinan.⁹⁸

j. Pantang berkala

Dampak positif dari pantang berkala adalah lebih sederhana, dan dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak memerlukan alat atau pemeriksaan secara khusus, tidak mengganggu senggama, menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, tidak memerlukan biaya dan tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Dampak negatifnya adalah harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalaninya, pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur, siklus menstruasi yang tidak teratur menjadi penghambat.⁹⁹

D. Dampak KB untuk Anggota Keluarga

1. Ibu

Dampak menggunakan KB untuk ibu adalah mengatur jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran. Manfaat KB untuk ibu:

- a. Perbaikan kesehatan badan
- b. Mencegah kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek

⁹⁸ Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana...*, 58.

⁹⁹ Sari Priyanti, *Buku Ajar Kesehatan Produksi...*, 292-293.

- c. Meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak.
2. Dampak KB bagi ayah adalah memperbaiki kesehatan fisiknya dan memperbaiki mental dan sosial karena kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu luang untuk keluarganya.¹⁰⁰
 3. Sedangkan dampak KB terhadap anak adalah
 - a. Anak tumbuh secara wajar karena ibu mengandung dalam keadaan sehat,
 - b. Anak mendapat perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup karena kehadirannya memang diinginkan dan direncanakan,
 - c. Perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna karena waktu yang diberikan oleh ibu lebih banyak,
 - d. Perencanaan terhadap pendidikan anak lebih baik, karena sumber pendapatan tidak hanya untuk mempertahankan hidup semata-mata.

¹⁰⁰ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan...*, 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang sesuatu.¹⁰¹ Informasi yang didapatkan dari suatu kejadian yang terjadi di masyarakat yang akan diteliti serta dianalisis oleh peneliti. Penelitian dilakukan untuk menemukan fakta-fakta baru yang berguna untuk menguji kebenaran fakta-fakta sebelumnya yang pernah diteliti atau berguna untuk mengkaji beberapa kejadian dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode-metode pengumpulan data, dan analisis data. Metode penelitian ialah mengajarkan menggunakan metode yang digunakan dalam proses penelitian.¹⁰²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Menurut Moleong yang mengutip dari Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰³ Penelitian yang digunakan dalam skripsi

¹⁰¹ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi offset, 2014), hlm. 3.

¹⁰² Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak menggunakan angka tetapi menggunakan penghayatan interaksi antarkonsep yang dikaji secara empiris.¹⁰⁴

Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan secara alami. Dimana alami yang dimaksud adalah melihat secara langsung objek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna.¹⁰⁵

Pertimbangan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti secara akurat dan mendalam dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang di dalamnya menerapkan program KB.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis serta fenomena di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan penerapan kampung KB dengan

¹⁰⁴ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra* (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 5.

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8-9.

menggunakan alat kontrasepsi pengaruhnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku dalam Islam.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.¹⁰⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dari lapangan, yaitu wawancara dan pengisian kuesioner. Wawancara dengan Bu Bidan sebagai pihak yang mengetahui tentang KB dan wawancara dengan 5 pasangan suami istri pengguna KB yang bertempat tinggal di Desa Pliken serta pengisian kuisisioner dengan respondennya adalah 5 pasangan suami istri pengguna KB yang bertempat tinggal di Desa Pliken yang berumur 22-55 tahun.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰⁷ Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

¹⁰⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 106.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengolah data yang sudah didapatkan sebelumnya agar didapatkan hasil sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner. Wawancara dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan narasumber.¹⁰⁸ Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.¹⁰⁹ Wawancara dilakukan kepada bidan desa dan 5 pasangan suami istri yang berumur 22-55 tahun dan kuesioner kepada 5 pasangan suami istri pengguna KB di Desa Pliken yang berumur 22-55 tahun secara online.

10 pasangan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 3 pengguna suntik KB, 2 pengguna implant, 2 pengguna spiral, 2 pengguna sterilisasi dan 1 pengguna pil KB. Wawancara dilakukan pada 3 pengguna suntik, 1 pengguna IUD dan 1 pengguna sterilisasi. Dan pengisian kuesioner diisi oleh 2 pengguna implant, 1 pengguna pil KB, 1 pengguna IUD.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada bidan desa dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, guna menangkap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan setelah itu wawancara yang akan dilakukan selanjutnya adalah dengan cara wawancara terstruktur dimana peneliti akan menyiapkan terlebih dahulu apa yang akan ditanyakan dan juga menyiapkan analisis jawaban. Selain melalui

¹⁰⁸ Rohmad, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian* (Purwokerto: Stain Press, 2013), hlm. 139.

¹⁰⁹ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi....*, 48.

metode wawancara, peneliti juga menggunakan kuesioner kepada tiap pasangan.

Pengambilan data dalam metode ini menggunakan teknik *sampling*. *Sampling* adalah pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud.¹¹⁰ Pengambilan *sampling* dilakukan dengan mewawancarai 6 pasangan suami istri yang menggunakan KB dan pengisian kuesioner oleh 4 pasangan suami istri secara online di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang berumur 22-55 tahun. Jenis *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek yang digunakan untuk penelitian.¹¹¹

E. Metode Analisis Data

Cara mengolah data itu beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang sulit tergantung jenis data. Secara umum, mengolah data memerlukan ketelitian dan kecermatan serta penyederhanaan data.¹¹² Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis atau bentuk non angka lainnya.¹¹³ Metode analisis ini ditekankan pada wawancara dan dokumentasi yang kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh, bukan pada hipotesis.

¹¹⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 122.

¹¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, 124.

¹¹² Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi...*, 80.

¹¹³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau suatu objek atau suatu situasi kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi yang akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.¹¹⁴ Sedangkan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.¹¹⁵

Data yang diambil dari penelitian kualitatif ini melalui cara berpikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara, pengamatan dan data yang diperoleh dari bidan desa.
2. Deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Setelah data yang dikumpulkan cukup maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara:¹¹⁶

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok atau memfokuskan kepada hal yang penting saja. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menganalisa data yang cukup banyak dan

¹¹⁴ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

¹¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode...*, 70.

¹¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 134.


diperoleh secara acak. Mereduksi data berguna agar peneliti melakukan pencatatan dengan terarah.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di Desa Pliken akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi paragraf dan akan mudah dibaca.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan penemuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya samar menjadi jelas, hasilnya juga dapat berupa teori atau hipotesis. Kesimpulan disini sebagai bagian akhir atau hasil penelitian di Desa Pliken terkait dampak KB terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif Hukum Islam.



BAB IV

ANALISIS DAMPAK KELUARGA BERENCANA TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Gambaran terkait Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam hal ini terkait ruang lingkup seputar wilayah Desa Pliken. Data ini bersumber dari desa tahun 2017 dan wawancara dengan pegawai Desa Pliken yang bertugas.

1. Demografi Desa Pliken

Desa Pliken merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Keadaan topografi Desa Pliken sebagian besar adalah daerah persawahan yang menjadi perbatasan dengan desa-desa yang berada di sekitar Desa Pliken.

Jumlah penduduk Desa Pliken setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Pliken sebanyak 9.063 jiwa yang terdiri 4.676 laki-laki dan 4.387 perempuan.

Berikut perinciannya:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Tahun 2021

No.	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	2021	4.676	4.387

Tabel 2
Jumlah Keluarga Tahun 2021

No.	Tahun	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Keluarga 2017	2.751	-	2.751 KK

Batas wilayah Desa Pliken adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kembaran dan Desa Bojongsari

Sebelah Timur : Desa Purwodadi dan Desa Lemberang

Sebelah Selatan : Desa Sokaraja Lor dan Desa Kedondong

Sebelah Barat : Desa Ledug

Luas daerah Desa Pliken adalah 360 hektar dimana terdiri dari 240 hektar sawah dan 90 hektar pemukiman. Selebihnya adalah sarana-sarana selain pemukiman warga dan sawah. Berdasarkan banyaknya daerah persawahan, hal ini mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang mayoritas adalah petani. Setelah petani, mata pencaharian penduduk Desa Pliken adalah industry tempe. UMKM ini sangat menyebar ke berbagai daerah hingga luar kabupaten.

2. Keadaan sosial budaya

Gambaran mengenai keadaan sosial budaya di Desa Pliken berdasar dari wawancara dengan pegawai balai desa yang menyangkut beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan serta mata pencaharian.

a. Pendidikan

Melihat banyaknya penduduk Desa Pliken dan untuk menunjang kehidupan masyarakat Desa Pliken, dibangunlah sekolah-sekolah dari PAUD hingga SD. Secara masih masih kurang memadai karena belum ada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sebagai kelanjutan dari pendidikan anak pada umumnya. Sarana prasarana pendidikan merupakan hal penting yang harus ada karena demi masa depan negara yang memang harus diperhatikan dari sekarang. Pada dasarnya, pemerintah mewajibkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Maka dari itu pemerintah membangun beberapa sarana pendidikan di Desa Pliken. Selain itu, Desa Pliken juga membangun beberapa lembaga pendidikan yang memang diperlukan.

Tabel 3
Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Pliken

No.	Lembaga Pendidikan	Status	Jumlah
1.	PAUD Apel	Swasta	1
2.	TK Pertiwi I	Swasta	2
3.	TK Perwanida	Swasta	1
4.	RA Masyitoh	Swasta	1
5.	SD	Negeri	4
6.	MI	Swasta	1

Amanat konstitusi yang ada di negeri ini adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibatasi usia

dan tempat. Bahkan pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan, baik dari segi mental, finansial, geografis maupun sosial.

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup, sejak lahir hingga akhir hayat. Maka dari itu diperlukan adanya pengajar atau guru yang berkualitas agar yang diajar juga menjadi bermanfaat selama hidupnya.

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial. Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Masyarakat bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Di Desa Pliken terdapat 1 PKD, 1 Bidan dan 1 pendamping bidan. Semuanya bekerjasama mengemban amanat dari masyarakat desa untuk menjadi tempat pelayanan atau tempat aduan yang pertama bagi masyarakat terkait masalah kesehatan.

c. Keagamaan

Setiap manusia memiliki landasan dalam berkehidupan. Mereka memiliki tempat sandaran, dimana mereka mengadukan permasalahan hidup. Disamping itu juga manusia membutuhkan kepastian dalam hidupnya yang biasanya diberikan oleh agama.

Pengamalan agama yang dianut seseorang mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan religious dalam kehidupan sehari-hari.

Mayoritas masyarakat Desa Pliken adalah beragama Islam. Hanya beberapa orang yang menganut agama Kristen. Sarana keagamaan di Desa Pliken sangat memadai. Sebanyak sembilan Masjid besar yang setiap jum'at dilaksanakan kegiatan Sholat Jum'at bagi laki-laki. Beberapa mushola dan langgar yang biasanya hanya digunakan untuk sholat berjamaah pada waktu subuh, maghrib dan isya, serta digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya dan sekaligus sebagian besar menjadi tempat anak-anak belajar Al-Qur'an. Juga ada madrasah diniyah yang diadakan setiap sore untuk anak-anak.

d. Mata Pencaharian

Karena sebagian besar wilayah Desa Pliken adalah sawah, hal ini menjadikan mayoritas sebagai petani. Setelah petani, kebanyakan mata pencaharian penduduk adalah industri tempe. Pedagang menduduki posisi ketiga dalam mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

B. Program KB yang Berjalan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Mayoritas para ibu di Desa Pliken menggunakan KB. Hal ini dikarenakan aturan pemerintah yang mengharuskan para Ibu yang akan melahirkan harus di rumah sakit. Dan setelah proses melahirkan, pihak

rumah sakit akan merekomendasikan KB yang tepat dengan kondisi kesehatan Ibu agar resiko yang diambil Ibu tidak terlalu berat.

Seperti saja jika Ibu memiliki penyakit hipertensi atau diabetes tidak dianjurkan menggunakan pil KB karena dikhawatirkan penyakitnya bertambah parah atau bahkan mengalami stroke dan serangan jantung. Jika pada penderita diabetes, penggunaan pil KB dapat meningkatkan kadar gula darah dan mengganggu kinerja insulin tubuh.

Sedangkan kepada Ibu yang mempunyai penyakit jantung juga tidak dianjurkan menggunakan KB implan. Maka dari itu, sebelum penggunaan KB harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena KB adalah program keluarga berencana, dan dalam sebuah keluarga terdapat suami dan istri, maka sebelum penggunaan KB harus mendapat persetujuan suami sebagai pihak yang juga terdampak.

Program KB yang berjalan di Desa Pliken adalah:

1. Suntik KB yang dilakukan di balai kesehatan Desa Pliken
2. Penanganan bagi pemakai KB yang mempunyai keluhan
3. Sosialisasi dan pencegahan anak *stunting*

Berbagai program digalakan karena mengikuti anjuran pemerintah agar kesehatan ibu dapat terjamin. Karena dengan adanya program-program ini, program KB juga diharapkan akan berjalan dengan baik walaupun pemenuhan hak dan kewajiabn suami istri karena adanya dampak akibat penggunaan KB.

Berbagai program KB yang ada di Desa Pliken ada bermacam-macam.

1. IUD atau spiral
2. Suntik
3. Implan atau susuk
4. Pil
5. Sterilisasi

C. Efek Samping Penggunaan KB

Setelah melakukan observasi terkait penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Pliken yang mengikuti KB ini dianjurkan oleh pihak rumah sakit setelah para ibu melahirkan anaknya. Pihak rumah sakit tidak semena-mena dalam menganjurkan KB yang digunakan, melainkan melihat kondisi kesehatan Ibu dan mengurangi resiko yang besar bagi Ibu.

Alasan yang dikemukakan oleh para responden yang mengikuti program KB hanya mengetahui bahwa tujuan KB untuk menunda kehamilan. Selain itu adalah untuk mencegah terlalu banyaknya keturunan. Hal ini karena mereka berpikir keadaan ekonomi mempengaruhi kebutuhan anak dan tumbuh kembang anak.

Pemaparan pada bab sebelumnya adalah mengenai dampak yang terjadi setelah penggunaan KB. Dampak disini dapat berupa keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang responden dapat dari menggunakan KB terpaku pada tujuan dan pengertian KB. Memang hal ini selaras yaitu tidak mempunyai banyak anak dan menunda kehamilan. Namun, dari sekian banyak tujuan KB, responden hanya mengerti dua tujuan tersebut. Padahal

inti dari penggunaan KB adalah agar kesehatan Ibu dan anak dapat terkendali secara menyeluruh.

Setiap hal di dunia ini pasti ada keuntungan dan kerugian. Setelah penjelasan mengenai beberapa keuntungan menggunakan KB pada paragraf sebelumnya mengenai dampak negatif. Berikut adalah efek samping yang dialami oleh 10 pasangan suami istri pengguna KB di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas pengguna KB yang berumur 22-55 tahun. Dengan kuesioner yang diberikan adalah tentang berapa lama menggunakan KB, efek samping yang dialami serta kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Peneliti menggunakan kata lain untuk mengganti kata pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan kata hubungan intim karena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak bersetubuh.

Data yang di dapat setelah wawancara dan pengisian kuesioner, responden mengatakan bahwa mereka telah menggunakan selama 1-10 tahun. Dari pertanyaan yang telah diajukan para responden merasakan efek samping dalam tahun-tahun awal penggunaan KB. Jadi saat tahun pertama, kedua dan ketiga mereka merasakan efek sampingnya. Jumlah anak dari responden hanya satu sampai tiga anak.

Tabel 4
Data Pengguna KB yang diteliti

No.	Jenis KB	Banyaknya Pengguna	Efek samping
1.	Hormonal	5 pasangan	Sering pusing, kegemukan, sakit di

		suami istri	bagian implan, menstruasi tidak teratur, menggigil, badan terasa sakit.
2.	Non hormonal	3 pasangan suami istri	Menjadi gemuk, haid tidak teratur, perut kram, badan terasa sakit.
3.	Kontrasepsi mantap	2 pasangan suami istri	Mudah lelah, badan menjadi lemas.

1. Pil KB

Pengguna pil KB mengeluhkan efek samping yang dialami adalah sering pusing. Responden yang menggunakan pil KB mengatakan bahwa tidak ada efek samping dari pil KB terhadap hak persetubuhannya. Istri hanya merasa sering pusing dan cepat lelah dan suami memberi jawaban bahwa tidak ada akibatnya dengan hubungan suami istri.

2. Suntik

Pengguna suntik menyatakan efek samping yang dialami adalah sering menggigil, kegemukan, menstruasi tidak teratur serta badan terasa sakit. Tidak teratur maksudnya ada yang sering menstruasi hingga 15 hari atau bahkan sama sekali tidak menstruasi. Pasangan suami istri pengguna KB Suntik menyatakan bahwa hak persetubuhan nyaman-nyaman saja, tidak ada gangguan. Istri menyebutkan bahwa gangguannya ada ketika masa menstruasi datang. Namun suami menyebutkan bahwa tidak ada kendala dalam melakukan hubungan suami istri.

3. Implant

Pengguna implan menyebutkan efek sampingnya adalah kegemukan, sakit di bagian implant dan menstruasi tidak teratur. Kaitannya dengan hak persetubuhan, pada saat melakukan hubungan intim kurang bebas karena adanya bagian tubuh yang nyeri akibat adanya implant dalam tubuhnya. Rasa nyeri di bagian implant karena pemasangan implant yang memang masih baru. Belum ada satu tahun responden menggunakan implant. Maka dari itu, walaupun hak persetubuhan untuk istri dapat terlaksana, namun tidak sempurna. Responden lain mengatakan bahwa hak persetubuhan tidak ada akibatnya karena penggunaan implant sudah enam tahun dan nyaman-nyaman saja.

4. Spiral atau IUD

Pengguna IUD menyebutkan efek samping yang dialami adalah masalah kegemukan, haid tidak teratur, perut kram, badan terasa sakit hingga pendarahan. Pengaruh KB IUD ini berdampak pada hak persetubuhan, yang mana suami merasa kurang nyaman melakukan hubungan suami istri dengan adanya tembaga atau kuningan dalam alat vital istrinya. Hal ini hanya berpengaruh pada awal pemasangan spiral yang mana pengguna masih merasa sakit setelah melahirkan dan dua minggu setelahnya harus dipasang spiral. Namun ketika pemasangannya sudah tepat dan pengguna sudah merasa terbiasa, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap pemenuhan hak persetubuhan.

Responden lain mengatakan bahwa penggunaan IUD tidak berpengaruh terhadap hak persetubuhan walaupun merasakan efek sampingnya.

5. Sterilisasi

Pengguna sterilisasi biasanya mempunyai alasan karena faktor umur yang sudah tidak bisa produksi lagi, kandungan yang lemah dan terlalu sering sesar. Hal ini membuat dokter atau bidan menganjurkannya menggunakan sterilisasi. Dampak panjangnya adalah tidak dapat mempunyai keturunan selamanya. Pengguna sterilisasi menyatakan bahwa efek sampingnya adalah badan mudah lelah. Tidak ada kaitannya dengan hak persetubuhan karena fokus pasangan suami istri pengguna sterilisasi adalah untuk memikirkan masa depan anak-anaknya.

D. Analisis Dampak KB terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam

Dengan berbagai macam kontrasepsi yang memang digunakan istri dengan persetujuan suami, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dan resiko yang ditanggung juga bersama. Karena dalam masyarakat pada umumnya, penggunaan dan akibat dari alat kontrasepsi ini adalah hal yang memang dijalani perempuan, maka resiko yang ditanggung hanya dirasakan oleh perempuan. Sedangkan tujuan KB adalah agar keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang sejahtera dengan memikirkan jumlah anak, mempertimbangkan keadaan ekonomi keluarga dan juga memperhatikan keadaan sosial budaya yang berada di sekitar keluarga tersebut.

Tabel 5
Data Responden

No	Nama Pasangan		KB yang digunakan	Banyak anak	Alasan mengikuti KB	Lama menggunakan KB
	Suami	Istri				
1.	Imam Sudrajat(33)	Susanti(33)	MOW	3	Terlalu sering sesar	3 tahun
2.	Rohman(32)	Dewi(28)	Suntik	2	Menunda kehamilan	1 tahun
3.	Mujib Untoro(30)	Siti Halimah(31)	Suntik	1	Menunda kehamilan	4 tahun
4.	Agus(33)	Mulyati(22)	Suntik	1	Anjuran rumah sakit	1 tahun
5.	Hermawan Setiadi(41)	Ani Mudjiarti(39)	IUD	2	Anjuran pemerintah	6 tahun
6.	Nachdo (54)	Rumidah(46)	Pil	3	Menunda kehamilan	10 tahun
7.	Usman (39)	Yuni Ekowati(38)	Implan	2	Mengatur waktu kehamilan	8 tahun
8.	Mei Setia Kurniawan(26)	Laily Nur Abidah(23)	Implan	1	Menunda kehamilan	1 tahun
9.	Haris(41)	Eri Rufika (38)	IUD	2	Menunda kehamilan	5 tahun
10.	Sobihin(44)	Sriyati(43)	MOW	2	Kandungan lemah	9 tahun

Alasan pasangan suami istri menggunakan KB bermacam-macam. Kebanyakan dari mereka menggunakan KB adalah untuk menunda kehamilan sebagai alasan utama. Selain itu mereka juga memberikan alasan bahwa anak mereka sudah terlalu banyak, karena faktor usia dan juga atas anjuran pemerintah. Berbeda dengan responden yang menggunakan sterilisasi, alasan mereka memakai KB karena kandungan lemah atau terlalu sering sesar.

Dengan banyaknya macam kontrasepsi yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri dalam menjaga jarak kelahiran anak, pasangan suami istri dapat memilih satu kontrasepsi yang menurutnya sesuai dengan kondisi tubuh istri dengan persetujuan suami. Selain itu, pihak yang lebih mengetahui akan kondisi tubuh si istri, akan merekomendasikan salah satu kontrasepsi yang cocok.

Efek samping atau dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna KB pada saat tahun pertama, kedua dan ketiga. Namun ketika badan merasa biasa dengan KB tersebut maka efek samping yang dirasakan lebih ringan. Dan dampak terhadap pemenuhan hak persetubuhan dialami pengguna KB pada masa-masa itu. Setelah terbiasa menggunakan KB, hak persetubuhan tidak terganggu.

Hak dan kewajiban suami istri setelah menikah adalah sama. Begitupun hak dalam bersetubuh, istri juga mempunyai hak dalam bersetubuh karena setiap manusia mempunyai hawa nafsu agar kebutuhan biologisnya terpenuhi. Dengan berbagai pembahasan di atas, beberapa resiko atau dampak yang dialami akibat penggunaan KB ini mempengaruhi hak persetubuhan.

Hukum Islam memandang KB yang diqiyaskan dengan 'azl dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan beberapa kitab fikih lainnya hukumnya boleh. Pendapat ini juga disepakati

oleh keempat madzhab. Dampak dari KB yang berupa dampak positif dan negatif mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Kontrasepsi kondom pada masa ini diqiyaskan dengan *'azl* pada zaman dahulu. Keduanya sama-sama mencegah kehamilan, perbedaannya terletak pada penggunaan alat bantu. Karena pada zaman dahulu belum ada alat bantu. Sedangkan *'azl* dilakukan dengan cara mengeluarkan air mani di luar vagina.

Kebanyakan kontrasepsi yang dibahas adalah kontrasepsi yang bersifat hormonal, jadi efek samping pada umumnya adalah tentang bertambahnya berat badan. Efek samping lainnya yang disebutkan responden pengguna suntik salah satunya karena mentruasi yang tidak teratur. Selain itu ada responden pengguna suntik juga mengatakan bahwa setelah menggunakan KB menjadi tidak enak badan. Hal ini dikarenakan tubuh belum terbiasa dengan cairan yang disebabkan oleh KB suntik tersebut. Sedangkan pengguna KB IUD merasakan pendarahan yang mengganggu hubungan intim suami istri.

Dari beberapa dampak dari berbagai macam alat kontrasepsi, penulis menarik kesimpulan bahwa hal-hal yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dampak yang muncul akibat penggunaan KB ini berupa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pasangan suami istri merasa lebih nyaman akibat penggunaan KB ini. Dampak negatifnya adalah suami merasa tidak nyaman

melakukan hubungan persetubuhan karena adanya tembaga atau kuningan dalam alat vital istrinya dan istri juga merasa sakit pada tahun-tahun pertama setelah pemasangan spiral. Selain itu, istri merasa harus menunda persetubuhan karena menstruasi tidak teratur yang dialaminya.


Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa(4) ayat 9 yang sudah dijelaskan di atas, bahwa menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi diperbolehkan karena dikhawatirkan akan melahirkan keturunan-keturunan yang lemah. Hal ini selaras dengan tujuan KB yang mana menghasilkan keluarga sejahtera dengan mempertimbangkan keadaan sosial budaya ekonomi suatu keluarga.

Islam memang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan memberkahi setiap anak yang lahir baik itu laki-laki atau perempuan. Namun, Islam juga memberi keringanan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya. Islam mendukung program keluarga berencana. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang membolehkan *'azl* atau yang biasa dikenal dengan senggama putus. *'azl* merupakan pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana.

Pada masa ini, sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa dipastikan kemaslahatannya. Dan hal inilah yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW untuk melindungi anak yang masih menyusui dari marabahaya termasuk menjauhi bahaya yang lain. Bahaya yang lain yaitu

dengan suami tidak bersetubuh dengan istrinya selama menyusui. Dengan menggunakan alat kontrasepsi, orang menjadi aman dan tenang dalam melakukan hubungan badan dengan istrinya karena tidak ada ketakutan istri akan hamil saat usia anak masih sangat kecil. Maka dari itu, KB tidaklah bertentangan dengan Islam.

Dengan adanya hukum yang memperbolehkan KB diharapkan kedepannya rumah tangga akan semakin harmonis. Pada dasarnya, konsep keluarga berencana lebih kepada perencanaan keluarga dibandingkan tujuan asli yaitu menjarangkan anak. Walaupun perencanaan anak juga diperlukan agar masa depan anak-anak dapat menjadi lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak dengan cara menggunakan alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

Istilah keluarga berencana ada yang mengartikan sebagai suatu upaya yang disengaja oleh manusia untuk mengatur jarak kehamilan dengan tidak melawan hukum agama, peraturan negara dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. KB digunakan oleh pasangan suami istri yang menginginkan sedikit anak karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keluarga dan kesehatan ibu. Dengan berbagai macam kontrasepsi yang memang digunakan pasangan suami istri, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dan resiko yang ditanggung juga bersama.

Dari berbagai pembahasan di atas, beberapa resiko atau dampak yang dialami akibat penggunaan KB ini mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri dalam hal persetubuhan. Dampak positif dari penggunaan alat kontrasepsi

ini adalah pengguna merasa nyaman dalam bersenggama. Sedangkan dampak negatifnya adalah pendarahan yang membuat hubungan suami istri menjadi terganggu, suami merasa tidak nyaman dengan spiral dalam alat vital istrinya dan istri juga merasakan sakit pada tahun-tahun pertama pemakaian spiral serta walaupun hubungan suami istri dapat terpenuhi bagi pengguna implan namun tidak sempurna karena ada rasa sakit yang istri rasakan dalam lengan kiri bagian atas karena di dalamnya terdapat implant.

Kaitannya dengan hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili hukum dari 'azl adalah boleh. Sedangkan dalam kitab *Syafih al-Bukhari* jilid V yang menjadi dasar diperbolehkannya 'azl. Sedangkan dalam kitab *Uquddulujain* membahas hak dan kewajiban suami istri bahwa hak bersetubuh adalah hak bersama.


Beberapa kontrasepsi yang dibahas mempunyai hukum yang berbeda. Penggunaan kontrasepsi yang disamakan dengan 'azl atau senggama putus adalah kondom dan senggama terputus (*coitus interruptus*) hukumnya adalah boleh. Adapun kontrasepsi yang bersifat hormonal seperti suntik, implant dan pil juga diperbolehkan. Pemasangan spiral dapat dibolehkan apabila dipasang oleh tenaga medis wanita atau jika pria dengan syarat didampingi suami dari wanita tersebut. Sedangkan untuk sterilisasi hukumnya adalah tidak dibenarkan kecuali ada keadaan darurat misalnya suami atau istri memiliki penyakit yang dapat menurun pada calon anaknya atau dengan kehamilan ini, nyawa ibu menjadi terancam.

Kontrasepsi sistem kalender atau pantang berkala dibolehkan karena pengguna kontrasepsi ini hanya menggunakan pemahaman tentang masa subur tanpa alat bantu. Penggunaan kontrasepsi dengan tujuan penjarangan anak berdasarkan pada kondisi dan kemampuan keluarga dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, saya akan memberikan saran-saran berikut:

1. Kepada perangkat desa agar segera memperbaharui data-data mutakhir terkait kependudukan.
2. Penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai dampak KB terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Karena peneliti sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- At-Thawari, Thariq. *KB cara Islam*. Solo: Aqwan Media Profetika. 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Penelitian Sastra*. Jakarta: Buku Seru. 2013.
- Fauziah. *Buku Ajar Praktik Asuhan Pelayanan Keluarga Berencana*. Banyumas: Pena Persada. 2020.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Mandiri. 2004.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Kumpulan Fatwa MUI. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Matahari, Ratu dkk.,. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muftisany, Hafidz. *KB dalam Perspektif Islam*. t.p.:Intera. 2021.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga; Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Priyanti, Sari dan Agustin Dwi Syalfina. *Buku Ajar Kesehatan Produksi dan Keluarga Berencana*. Surakarta: CV Kekata Group. 2017.
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* Semarang: Karya Putra Toha. 1978.

- Rohmad, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*. Purwokerto: Stain Press. 2013.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munkahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga; Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi offset. 2014.
- Syaekhu, Ahmad. *Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Makassar: Kesuma Jaya. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2000.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary A. Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 2009.
- Yulizawati, dkk., *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. 2019.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Kitab
- Al-Bukhari, Muhammad. *S{ah{ih{ al-Bukhari}* V. Beirut: Da>r al-Fikr. 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* VII. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989.
- Nawawi, *'Uquddulujain fi Baya>ni Huquqi az-Zaujaini*. Semarang: Karya Putra Thoha.
- Jurnal
- Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *da'u al-Misba>h fi> Baya>n Ahkam an-Ni>kah*) *Jurnal Living Hadis* vol.2 nomor 1. Yogyakarta: IIQ An Nuur. 2017.

Aminatuz Z., Sofwan I. dkk. “Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana”. *HIGEIA* vol.1 nomor 4. Semarang: UNNES. 2017.

G, Miller & Babiarz, K. S. “Family planning: Program effects” *National Bureau Of Economic Research Working Paper* No. 20586 JEL No. I15,J12,J13,J18,N3,O15, Cambridge: Massachusetts Avenue. 2014.

Handayany, Gemi Nastity. “Kontrasepsi dalam Kajian Islam”, *Al-Fikr*, vol.17 nomor 1. 2013.

Hayati, Yassir. “Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan” *Journal Equitable* vol.3 nomor 1 Pekanbaru: STAI Al-Mujtahidah. 2018.

Hidayatulloh, Haris. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol.4 nomor 2. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum. 2019.

Muhammadun, M. (2019). Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol.4 nomor 11. 2019.

Muhammadun, M. “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah”. *Eduprof: Islamic Education Journal*, vol.2 nomor 2. 2020.

Rohim, Sabrur. “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. vol.1, nomor 2. 2016.

Trisnawarman, Dedi dan Winny Erlysa. “Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Metode/Alat Kontrasepsi” *Jurnal Manajemen Informatika*. vol.9 nomor 1. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007.

Skripsi

Auladi, Ahmad Fakhri. “Implementasi Program Kampung KB Di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari’ah”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2021.

Fitri. “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2018.

Nazilah, Ainiyatur Rohmatin. “Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali” *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017.

Nurfitriawan, Yusuf Usman. “Perwujudan Nilai-Nilai Islam Dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum-Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Samsudin, Muhamad Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

Wibowo, Aji. “Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.

Azizah, Rofiatun. “Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro. 2018.

Internet

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/45128> diakses pada tanggal 30 Mei 2017

Ijma’ Ulama Indonesia tahun 2012 bab VII tentang Vsektomi. Diakses dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf>

